# Autonomy and Village Financial Management in Indonesia: Analysis of Normative Law and Village Fund Management Practices

# Otonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia: Analisis Hukum Normatif dan Praktik Pengelolaan Dana Desa

## Muzakki Alifan Dhaifullah

## Abstract

In Indonesia, the principle of being a legal state is deeply embedded in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution, mandating that all activities within its boundaries be governed by the prevailing law that regulates both society and governance. The post-reform era saw significant shifts towards decentralization, allowing regional governments increased autonomy in developing their areas, reflecting a pivotal role of villages in national development across various sectors. Villages, defined as unique legal community entities with traditional social structures, are vital in advancing government programs and national development, enabled by village autonomy for planning development initiatives tailored to community needs. This study adopts a qualitative methodology to evaluate and comprehend the current normative legal framework, involving a review of relevant legal principles, regulations, and their practical application. It highlights the village's key role in development, the extensive responsibilities of village heads in financial management, and the transformative impact of village funds on local development and community empowerment. Village governance emphasizes diversity, community participation, local autonomy, democratic processes, and community empowerment, underlined by the accountability and transparency in financial management to foster active community participation in development processes.

**Keywords**: Village Autonomy, Financial Management, Village Funds, Decentralization, Community Empowerment.

# **Abstrak**

Di Indonesia, prinsip negara hukum tertanam kuat dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menetapkan bahwa segala aktivitas di dalam negeri harus diatur oleh hukum yang berlaku, mengatur baik masyarakat maupun pemerintahan. Era pasca-reformasi membawa perubahan signifikan menuju desentralisasi, memberikan otonomi lebih pada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya, mencerminkan peran krusial desa dalam pembangunan nasional di berbagai sektor. Desa, didefinisikan sebagai entitas masyarakat hukum dengan struktur sosial tradisional yang unik, sangat penting dalam memajukan program pemerintah dan pembangunan nasional, diaktifkan oleh otonomi desa untuk merencanakan inisiatif pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengevaluasi dan memahami kerangka hukum normatif yang berlaku saat ini, melibatkan tinjauan atas prinsip-prinsip hukum yang relevan, regulasi, dan aplikasinya dalam praktik. Ini menyoroti peran kunci desa dalam pembangunan, tanggung jawab luas kepala desa dalam pengelolaan keuangan, dan dampak transformatif dana desa terhadap pembangunan lokal dan pemberdayaan

komunitas. Tata kelola desa menekankan diversitas, partisipasi masyarakat, otonomi lokal, proses demokratis, dan pemberdayaan masyarakat, ditekankan oleh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

**Kata Kunci**: Otonomi Desa, Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Desentralisasi, Pemberdayaan Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara yang beroperasi berdasarkan hukum, memiliki ketentuan ini tertanam dalam Pasal 1 Ayat 3 dari Konstitusi negara tahun 1945. Sebagai implikasi dari statusnya sebagai negara hukum, setiap aktivitas yang terjadi di dalamnya harus diatur oleh hukum yang berlaku, yang mengatur baik masyarakat maupun pemerintahannya. Salah satu perubahan signifikan dalam tata kelola negara ini terjadi pasca reformasi, dimana Indonesia mengadopsi prinsip desentralisasi. Keputusan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan wilayahnya, sesuai dengan pandangan Fauzanto (2020)

Struktur pemerintahan di daerah meliputi kecamatan dan desa atau kelurahan, dengan desa berperan krusial dalam pembangunan nasional di berbagai sektor. Desa, menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam "Otonomi Desa", diartikan sebagai komunitas hukum dengan struktur sosial yang unik dan asli, berdasarkan hak tradisional. Konsep pemerintahan desa berfokus pada keragaman, partisipasi aktif masyarakat, otonomi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat (Fauzanto, 2020)

Dalam konteks hukum formal, desa diakui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini mendefinisikan desa sebagai entitas hukum dengan wilayah yang jelas, memiliki otoritas dalam mengatur urusan lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan tradisi yang dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pandiangan et al., 2021)

Desa, sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas tertentu, berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan nasional. Desa berada di garis terdepan dalam mewujudkan berbagai program pemerintah, dengan otonomi desa memungkinkan mereka untuk merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa terbebani oleh program dari pemerintah pusat atau daerah (Supriadi, 2015)

UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan inisiatif lokal, tradisi, dan adat istiadat. Selain itu, desa juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Supriadi, 2015)

Salah satu aspek yang menarik dari kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan melalui APBDes. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, dengan kemungkinan untuk mendelegerasikan sebagian kewenangannya kepada aparat desa. Regulasi lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2014 (Supriadi, 2015)

Sebelum lanjut, penting bagi kita untuk mengulas tentang dana desa terlebih dahulu. Dana desa merupakan elemen kunci dari inisiatif pemerintah untuk mendorong pemberdayaan komunitas dan distribusi pembangunan yang merata di tingkat desa. Inti dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, ekonomi lokal, dan

kehidupan sosial masyarakat desa dengan mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa serta memperkuat komunitas desa (Tuwo et al., 2021)

Dana Desa (DD) diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan distribusi pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki peluang bisnis di pedesaan. Hal ini dicapai dengan menyediakan pendanaan untuk inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam melakukan fungsi-fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Tuwo et al., 2021)

Dana ini, yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota, dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan komunitas, dan upaya pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Tuwo et al., 2021)

Tanggung jawab untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab jatuh ke tangan Kepala Desa, dengan tujuan utama untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014, yang menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dengan disiplin dan ketertiban anggaran (Putra et al., 2020)

Dalam menjalankan prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel ini, Kepala Desa juga harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, eksekusi, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban finansial desa (Putra et al., 2020)

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus melibatkan partisipasi dari masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa. Ini bertujuan untuk mendorong pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel, dimana transparansi diartikan sebagai kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan diseminasi informasi. Informasi yang disampaikan haruslah lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk semua pihak terkait, tanpa pengecualian, penyembunyian, atau penundaan dalam pengungkapannya (Putra et al., 2020)

## **B.** METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metodologi kualitatif dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memahami struktur hukum normatif yang berlaku saat ini. Hal ini melibatkan penelaahan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, peraturan yang relevan, dan aplikasinya dalam praktik sehari-hari (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Kepentingan dari pemahaman hukum diakui selama proses peninjauan literatur, dengan pemilihan sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain yang dianggap relevan untuk menghasilkan pandangan yang luas tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pengambilan data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori sumber data: primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh entitas pemerintah dan dokumen-dokumen berwibawa lainnya yang keasliannya bisa diverifikasi (Irawan, 2020). Sementara data sekunder mungkin tidak memiliki legalitas yang sama dengan data primer, kedua tipe data ini memberikan kontribusi yang signifikan dan bersifat komplementer dalam proses pengumpulan informasi. Penelitian ini lebih mengutamakan review literatur, menggunakan analisis

kualitatif sebagai metode utama untuk merumuskan hasil penelitian (Lewansorna et al., 2022)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembahasan 1

Mengulas tentang peranan desa sebagai elemen kunci dalam pembangunan di seluruh sektor di Indonesia, desa didefinisikan oleh Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam "Otonomi Desa" sebagai entitas hukum dengan struktur sosial tradisional yang unik, didasarkan pada hak asal-usul yang dianggap berharga. Fokus utama dalam governance desa meliputi diversitas, keterlibatan masyarakat, otonomi lokal, proses demokratis, dan upaya pemberdayaan masyarakat (Fauzanto, 2020)

Dari perspektif yuridis, eksistensi desa secara formal diakui lewat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi ini, desa didefinisikan sebagai entitas masyarakat hukum dengan batasan geografis yang spesifik, berhak untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan serta kepentingan komunal berdasarkan inisiatif lokal, hak asal-usul, dan tradisi yang direspektasi dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia (Pandiangan et al., 2021)

Seorang Kepala Desa, sebagai pemimpin eksekutif desa, menjabat selama enam tahun dengan kemungkinan perpanjangan hingga tiga periode (Putra et al., 2020). Kepala Desa memiliki kewenangan luas seperti dijabarkan dalam Pasal 26 Ayat (2) UU Desa, yang mencakup kepemimpinan dalam pemerintahan desa, pengangkatan dan pemberhentian staf desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penetapan regulasi dan anggaran lokal (Putra et al., 2020)

Pasal 26 Ayat (3) dan (4) UU Desa menetapkan hak dan kewajiban Kepala Desa, termasuk otoritas untuk mengusulkan struktur organisasi desa, menetapkan peraturan desa, menerima pendapatan tetap, mendapatkan perlindungan hukum, dan memelihara kesejahteraan serta ketertiban masyarakat desa, sambil menghormati prinsip-prinsip nasional dan demokrasi (Putra et al., 2020)

Pemerintahan desa memerlukan sumber keuangan untuk beroperasi, yang dikelola melalui APBDes. Regulasi keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, yang mencakup definisi keuangan desa sebagai seluruh hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa (Pandiangan et al., 2021)

Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip Good Governance, yang melibatkan aspirasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam kebijakan keuangan desa. Kepala Desa bersama PTPKD, yang terdiri dari anggota administratif desa, bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa secara tahunan, dari 1 Januari hingga 31 Desember (Supriadi, 2015; Pandiangan et al., 2021)

Alokasi Dana Desa, yang disalurkan tahunan ke semua desa, harus dikelola dengan tanggung jawab. Ini menandai perubahan dari sistem sebelumnya di mana desa hanya menerima dana terbatas untuk pembangunan, menjadi sistem saat ini di mana desa mendapat alokasi anggaran lebih besar untuk dikelola secara independen, menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dana ini (Pandiangan et al., 2021)

# 2. Pembahasan 2

Sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa, Kepala Desa memegang tanggung jawab utama dalam menjalankan, mengatur, dan

bertanggung jawab atas kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan sosial di desa. Ini termasuk mengelola urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, serta memajukan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa juga berupaya meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa (Supriadi, 2015)

Dalam merumuskan kebijakan, Kepala Desa harus mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi:

## Perencanaan APBDes:

Perencanaan ini melibatkan serangkaian musyawarah, mulai dari tingkat dusun untuk menyerap aspirasi warga hingga musyawarah desa untuk menentukan prioritas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Proses ini dimulai dengan musyawarah di tingkat dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun, diikuti dengan pembahasan lebih lanjut pada musyawarah desa untuk merumuskan dan menyetujui RAPBDes yang akan diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Supriadi, 2015)

## **Pelaksanaan APBDes**:

Pelaksanaan APBDes merupakan realisasi dari rencana yang telah disusun, dimana pembangunan desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi agar warga dapat berpartisipasi aktif. Tahap ini mengharuskan implementasi rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBDes (Supriadi, 2015)

## Pengawasan APBDes:

Pengawasan terhadap APBDes adalah kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif dan berkala membantu mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Pengawasan ini mencakup pengawasan formal oleh BPD dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat (Supriadi, 2015)

Kriteria untuk pengelolaan APBDes yang partisipatif mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab atas pertanggungjawaban APBDes pada akhir tahun anggaran, memastikan bahwa semua kegiatan telah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan dalam kerangka tata kelola yang baik (Supriadi, 2015)

## D. PENUTUP

# 1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap pentingnya otonomi desa dan pengelolaan keuangan desa dalam kerangka pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Melalui adopsi prinsip desentralisasi pasca reformasi, desa-desa diberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka, termasuk pengelolaan keuangan desa yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa, sebagai pemimpin eksekutif, memegang tanggung jawab signifikan dalam mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel, mendukung inisiatif pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.

Dana Desa, yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, telah

menjadi instrumen vital dalam memperkecil ketimpangan pembangunan antar desa. Pengelolaan yang efektif dari dana ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, menggarisbawahi pentingnya prinsip tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan dana desa, otonomi desa telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk memajukan kepentingan lokal mereka. Praktik pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya memperkuat demokrasi lokal namun juga meningkatkan efektivitas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan dukungan dan bimbingan kepada desa-desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, termasuk penyediaan pelatihan yang lebih komprehensif bagi Kepala Desa dan staf terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip tata kelola yang baik dapat diimplementasikan secara efektif di setiap desa.

Selanjutnya, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan efektif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi desa-desa dalam mengimplementasikan otonomi dan pengelolaan keuangan desa. Ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Fauzanto, Adi (2020) Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 1*.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO* 

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Pandiangan, R., Marlina & Purba, Nelvitia (2021) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman (Studi Putusan PN. Tipikor Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn) *Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2*.

Putra, Blasius Haryanto R., Almusawir & Nur, Mustawa (2020) Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. *Clavia : Journal Of Law, Vol 18 No. 1.* 

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <a href="https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404">https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404</a>

Supriadi, E. (2015) Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 3(2)* 

Tuwo, Glory S., Tanor, Linda & Winerungan, Robert (2021) Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol 2. No.3.*